



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
BUCHAREST**

PENGUMUMAN

NOMOR : B.022/BC/PK/02/2018/06

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Dalam rangka Pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota PPLN dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia (WNI);
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPLN;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Pendaftar menyampaikan kelengkapan persyaratan dokumen sebagai berikut:

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau paspor yang masih berlaku;
- b. Foto kopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- c. Surat pernyataan yang bersangkutan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan
 5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, apabila pernah menjadi anggota PPLN dan KPPSLN pada Pemilu.

Kelengkapan dokumen disampaikan kepada Perwakilan RI setempat paling lambat tanggal **20 Februari 2018**

Bucharest, 10 Februari 2018

Kepala Perwakilan RI di Bucharest

ttd.



Susilawati Bakrie
Kuasa Usaha Ad Interim

SURAT PENDAFTARAN

**SEBAGAI CALON ANGGOTA PPLN/KPPSLN
PERWAKILAN RI di BUCHAREST**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia : / Tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPLN/KPPSLN* berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPLN/KPPSLN* Bucharest Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2018

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia : / tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Anggota PPLN dan KPPSLN* Bucharest:

1. setia kepada Pancasila Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), apabila pernah menjadi anggota PPLN dan KPPSLN pada Pemilu periode sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPLN/KPPSLN* Bucharest.

.....
Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan